



P E N E T A P A N
Nomor 102/Pdt.P/2020/PN.Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan:

ROYKE MALING, 39 tahun, Tomohon 13 Juli 1980, laki-laki, Kawin, Kristen Protestan, Karyawan Swasta, SD, Warganegara Indonesia, Alamat Kelurahan Bitung tengah Lingkungan III RT/ RW 006/ 003, Kecamatan maesa Kota Bitung, , selanjutnya disebut sebagai.....
PEMOHON;

Pengadilan Negeri Tersebut ;
Telah membaca Permohonan dari Pemohon ;
Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi serta memperhatikan bukti surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal Juni 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 10 Juni 2020 Nomor Register : 102 / Pdt.P/ 2020/PN. Bit telah mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari **Vanes Valentino Maling** Umur 17 tahun lahir di Bitung pada tanggal 14 Februari 2003 sesuai kutipan akta kelahiran No 302/Ist/BTG/IV/2004 tanggal 26 April 2004
2. Bahwa anak yang bernama **Vanes Valentino Maling** umur 17 tahun adalah anak yang belum dewasa dan sekarang dalam persiapan menikah dengan pacarnya yang bernama **TANIA TENTONDA**.
3. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk persyaratan yang diminta oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung, mengenai ijin untuk menikah anak yang masih dibawah umur.
4. Bahwa Pemohon bermaksud untuk menikahkan anak pemohon **Vanes Valentino Maling** dengan anak perempuan yang bernama **TANIA**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTONDA kiranya Ketua/Hakim yang memeriksa perkara permohonan ini dan memberi ijin/ dispensasi untuk menikahkan anak Pemohon.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Bitung cq. Hakim yang akan memeriksa dan mengadili permohonan ini, berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Memberi ijin/dispensasi kepada pemohon untuk melakukan tindakan hukum menikahkan anak laki-laki Pemohon bernama **Vanes Valentino Maling**, umur 17 tahun lahir di Bitung pada tanggal 14 Februari 2003 sesuai kutipan akta kelahiran No 302/Ist/BTG/IV/2004 tanggal 26 April 2004 dengan perempuan **TANIA TENTONDA**.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum
4. Mohon keadilan.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri;

Menimbang bahwa setelah surat pemohon di bacakan Pemohon menyatakan bertetap pada isi surat permohonannya

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat - surat yang diperlihatkan dipersidangan sebagai berikut :

1. Foto Copy kartu Tanda Penduduk Nomor 7172071307800002, bermeterai cukup sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-1
2. Foto copy Akta Perkawinan Nomor : 377/ Btg / 2000, bermeterai cukup sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-2 ;
3. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah pertama anak Vanes Falentino Maling, bermeterai cukup sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-3
4. Foto copy Kartu Keluarga No. 7172072302080062 bermeterai cukup sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-4 ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan saksi-saksi yang diberikan dibawah sumpah yakni :

1. GRACE KUSEN:

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor

102/Pdt.P/2020/PN.Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir sehubungan dengan permohonan ijin untuk menikah ;
- Bahwa yang mau menikah adalah anak bernama Vanes;
- Bahwa Vanes akan menikah dengan TaniaTentonda;
- Bahwa Vanes masih berusia 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa anak pemohon mau menikah karena Vanes sudah menghamili pacarnya;
- Bahwa Tania sudah hamil 5 (lima) bulan;
- Bahwa mereka menikah tidak ada paksaan dari siapapun juga;
- Bahwa kedua orang tua sudah mengijinkan mereka menikah;

2. JUANDA MAKATENGKENG:

- Bahwa saksi hadir sehubungan dengan permohonan ijin untuk menikah ;
- Bahwa yang mau menikah adalah anak bernama Vanes;
- Bahwa Vanes akan menikah dengan TaniaTentonda;
- Bahwa Vanes masih berusia 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa anak pemohon mau menikah karena Vanes sudah menghamili pacarnya;
- Bahwa Tania sudah hamil 5 (lima) bulan;
- Bahwa mereka menikah tidak ada paksaan dari siapapun juga;
- Bahwa kedua orang tua sudah mengijinkan mereka menikah;

Menimbang bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apa lagi melainkan mohon penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang bahwa inti dari permohonan pemohon adalah agar Pengadilan dapat memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan tindakan hukum menikahkan anak laki-laki bernama Vanes Valentine Maling dengan Tania Tentonda;

Menimbang bahwa dari hal-hal yang dikemukakan oleh Pemohon dan saksi-saksi serta bukti surat yang diajukan diperoleh fakta hukum :

- Bahwa Vanes Valentine Maling masihlah berusia 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa Vanes Valentine Maling dan Tania Tentonda sudah akan memiliki anak karena Tania Tentonda sudah hamil 5 (lima) bulan;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor

102/Pdt.P/2020/PN.Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua orang tua sudah setuju dengan perkawinan Tania Tentonda dengan Vanes Valentino Maling;

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 7 menyatakan bahwa

- (1). Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun
- (2). Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dalam persidangan, kedua anak yang akan melangsungkan perkawinan dan juga kedua orang tua menyatakan bahwa kedua anak memang sudah sepakat untuk menikah dikarenakan anak Tania Tentonda sudah hamil 5 (lima) bulan dan akan segera melangsungkan perkawinan bila telah selesai mengurus ijin menikah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka hakim dalam hal ini melihat bahwa demi melindungi seorang perempuan yang telah hamil dan jga demi kebaikan anak yang ada dalam kandungan Tania Tentonda, maka adalah dapat diberikan izin kepada pemohon untuk melangsungkan perkawinan anak pemohon bernama Vanes Valentino Maling dengan Tania Tentonda, guna mewujudkan pertanggung jawaban anak Vanes Valentino Maling atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka hakim dalam hal ini mengabulkan permohonan pemohon untuk memberi ijin/ dispensasi kepada pemohon untuk melakukan tindakan hukum menikahkan anak laki-laki pemohon bernama Vanes Valentino Maling umur 17 tahun lahir di Bitung pada tanggal 14 Februari 2003 sesuai kutipan akta kelahiran No 302/Ist/BTG/IV/2004 tanggal 26 April 2004 dengan perempuan **TANIA TENTONDA**, sehingga dengan demikian petitum angka 2 dari permohonan Pemohon dapatlah dikabulkan ;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor

102/Pdt.P/2020/PN.Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Permohonan bersifat sepihak maka terhadap biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada PEMOHON;

Mengingat, Pasal 7 ayat (1) dan(2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

- Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Memberi ijin/dispensasi kepada pemohon untuk melakukan tindakan hukum menikahkan anak laki-laki Pemohon bernama **Vanes Valentino Maling**, umur 17 tahun lahir di Bitung pada tanggal 14 Februari 2003 sesuai kutipan akta kelahiran No 302/Ist/BTG/IV/2004 tanggal 26 April 2004 dengan perempuan **TANIA TENTONDA**.
- Membebankan biaya perkara kepada pemohon sebesar **Rp. 146.000,- (Seratus empat puluh enam ribu Rupiah)** ;

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan pada hari Senin, tanggal 15 Juni 2020 oleh kami **HERMAN SIREGAR, SH, MH**. Hakim Pengadilan Negeri Bitung, Penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh **MARILYN ANN ANTOU, SE, SH**. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung, dan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM TUNGGAL

MARILYN ANN ANTOU, SE, SH.

HERMAN SIREGAR, SH, MH

Perincian biaya :

- Pendaftaran..... Rp. 30.000,-
- Biaya Proses..... Rp. 100.000,-

102/Pdt.P/2020/PN.Bit

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Materai.....Rp. 6.000,-
- Redaksi..... Rp. 5.000,-

Jumlah : **Rp. 146.000,-** (Seratus empat puluh enam ribu Rupiah)